

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada prinsip hukum (*rechtstaats*) sehingga setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses hukum. Prinsip penegakan hukum mencerminkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pelanggaran tersebut diikuti oleh sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang sebagai konsekuensinya. Hal ini terkait dengan prinsip legalitas yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya telah secara tegas diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Ancaman pidana ini ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan ada hubungan yang erat antara tindak pidana, larangan hukum, dan konsekuensi hukuman. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum ini berarti mengutamakan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga¹ negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum dan pemerintahan, di mana aturan berlaku tanpa pengecualian. Untuk memastikan ketaatan terhadap hukum, semua warga negara memiliki tanggung jawab.

¹ Gatot Efrianto, Danu Rahmana, 1 Januari 2024, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, Hlm.1.

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku melanggar norma yang selalu ada dalam masyarakat. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman biasanya adalah tindakan yang bersifat jahat. Pemahaman tentang apa yang baik dan buruk sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar masyarakat, di mana kejahatan hanya dapat dipahami jika ada konsep kebaikan. Dengan kata lain, kebaikan hanya ada jika ada kejahatan. Artinya, upaya membasmi kejahatan tidak akan berhasil jika semua orang hanya menginginkan kebaikan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur bahwa subjek yang melakukan tindakan adalah mereka yang menyuruh penyisipan informasi palsu dan istilah menyuruh adalah elemen kunci dalam pasal ini. Dalam konteks pembuatan akta, notaris bukanlah subjek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik adalah subjek (pelaku) yang sebenarnya karena merekalah yang memberikan instruksi untuk memasukkan informasi palsu. Menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, seorang pejabat Notaris tidak dapat di anggap sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, melainkan hanya sebagai orang yang di suruh melakukan. Dalam konteks Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) adalah memberikan instruksi untuk memasukkan informasi palsu ke dalam suatu akta otentik. Oleh karena itu, istilah menyuruh dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa niat untuk melakukan tindakan tersebut hanya berasal dari pelaku atau subjek yang memberikan instruksi, sementara yang menerima instruksi (orang yang disuruh) tidak memiliki niat untuk memasukkan informasi palsu dan sebagainya.²

²*Ibid Hlm.2.*

Dalam putusan *Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.* Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Notaris Achmadin, SH Jalan Soekarno Hatta no.114 Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Terkadang, pihak-pihak atau individu yang datang kepada seorang Notaris memberikan pernyataan atau keterangan yang akhirnya terbukti palsu. Notaris tanpa pengetahuan bahwa informasi tersebut palsu, mencatatnya dalam bentuk akta notaris. Ketika seseorang yang merasa dirugikan mempersoalkan akta notaris ini, bahkan melaporkan Notaris ke pihak penegak hukum atas dugaan melakukan tindak pidana, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan tindakan pidana. Dalam konteks ini, konsep yang berkaitan adalah kewajiban hukum, di mana seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau mengemban tanggung jawab hukum atas perbuatannya.³

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik** dalam tabel putusan sebagai berikut:

³ *Ibid.Hlm.3*

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr	Suncoko anak dari Junaidi	Pasal 266 ayat 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi Bersalah melakukan tindak pidana ” menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemkaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007 Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, SH. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Suncoko Anak dari Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan barang bukti berupa Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.110/WNI 1978 Eviyanti, ; ➤ Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.69/WNI,1980 Susiyanti; ➤ Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999, ; ➤ Foto copy dari foto copy akta Kuasa No.19 tanggal 06 Juli 2001, ; – Foto copy dari foto copy Akta_Pencabutan No.18 tanggal 26 Nopember 201, 5, ; ➤ Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor: 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015, ; ➤ Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007, ; ➤ Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal. 22 Desember 2007, Foto copy	Belum Inchrat

				sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M2, ; ➤ Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M2, ; ➤ Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 m2 tanggal. 22 Desember 2007, ; ➤ Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M2 tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti 12; ➤ Foto copy Surat Agus Budiono “Hal: Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “tanggal.5 Maret 2014, ; ➤ .Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No. 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal.30 Desember 2014, ; ➤ Foto copy Putusan Pengadilan No.168/Pdt/2015/PT.Sby, tanggal.30 Juni 2015, ; Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ➤ Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr. Tanggal.11 Januari 2015, ; ➤ Foto copy Akta Permohonan Banding No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015, ; ➤ Foto copy Surat panggilan II No.SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015;	
--	--	--	--	---	---	--

					➤ Surat Panggilan No. Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal.5 Agustus 2016; ➤ 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007; ➤ Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara	
2.	Nomor 80 K/Pid/2019				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/ Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 tersebut; <u>MENGADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;	Belum Inchrat

					5. Menetapkan agar barang bukti berupa: Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ; Surat Keterangan Lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk ; Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
3.	Nomor 75 PK/Pid/2020				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Suncoko anak dari Junaidi tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang di mohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Inchrat

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK”** (*Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh Memasukan Keterangan Palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr?
- b. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh Memasukan Keterangan Palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr?
- c. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.
- 2) Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.

- 3) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- a) Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.
- b) Alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.
- c) Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memalsukan tanda tangan dalam akta otentik.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1)	Nama	:	ALFRIDO O. L. LENGGU
	NIM	:	09310012
	Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum

	Judul Skripsi	:	penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna pada bank ntt cabang kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn Kpg)
	Rumusan Masalah	:	bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku di bank ntt cabang kupang berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG?
2)	Nama	:	SARTIWI LUBALU
	NIM	:	18310017
	Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dibidang perbankan
	Rumusan Masalah	:	Mengapa putusan pengadilan negeri, banding dan kasasi menjatuhkan putusan pemedanaan tetapi dalam tingkat peninjauan kembali mahkama agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum?
3)	Nama	:	Elsye Dima
	Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Analisis Faktor-faktor terjadinya kasus pemalsuan ijazah dan dampaknya terhadap dunia Pendidikan di kota kupang (suatu kajian sosiologi hukum)
4)	Nama	:	Mathelda E. Rihurohi
	Asal PT/Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

	Judul Skripsi	:	Deskripsi tentang penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum pengadilan negeri kelas I A kupang
	Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis pertimbangan hakim judex juris pembatalan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana pertimbangan hakim judex juris membatalkan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini hendak menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas, dan Hakim Kasasi memutus pemidanaan, sedangkan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.
- 2) Alasan hakim mahkama agung menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr
- 3) Alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembal, Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

⁴ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 225/Pid.B/2018/PN.GPR
- b) Nomor 80 K/Pid/2019
- c) Nomor 75 PK/Pid/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.